



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 17/KM.07/2021 tentang pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi (*Covid-19*) dan dampaknya serta adanya usulan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antara jenis belanja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu, maka perlu dilakukan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Pasal dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2020 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 semula direncanakan sebesar Rp.3.062.274.137.387 (tiga milyar enam puluh dua milyar dua ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp3.017.614.247.387,- (tiga trilyun tujuh belas milyar enam ratus empat belas juta dua ratus empat puluh tujuh tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp2.112.512.125.000,- (dua trilyun seratus dua belas milyar lima ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp 2.067.852.235.000, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.112.512.125.000,-(dua trilyun seratus dua belas milyar lima ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) menjadi

Rp2.067.852.235.000 (dua triliyun enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.112.512.125.000,- menjadi Rp2.067.852.235.000,- yang terdiri atas:

a. Dana Perimbangan

Semula	Rp2.093.680.877.000,-
Bertambah/(berkurang	(Rp. 44.659.890.000,-)
Jumlah setelah perubahan	Rp. 2.049.020.987.000,-

b. Dana Insentif Daerah (DID)

Semula	Rp18.831.248.000,-
Bertambah/(berkurang	(Rp. 0,-)
Jumlah setelah perubahan	Rp18.831.248.000,-

- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.093.680.877.000,- menjadi Rp 2.049.020.987.000,- yang terdiri atas:

a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Semula	Rp.61.617.044.000,-
Bertambah/(berkurang	(Rp. 0,-)
Jumlah setelah perubahan	Rp.61.617.044.000,-

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Semula	Rp.1.253.924.758.000,-
Bertambah/berkurang	(Rp.40.159.890.000)
Jumlah setelah perubahan	Rp1.213.764.868.000,-

c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Semula	Rp.201.289.535.000,-
Bertambah/berkurang	(Rp4.500.000.000)
Jumlah setelah perubahan	Rp196.789.535.000,-

d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Semula	Rp.576.849.540.000,-
Bertambah/berkurang	(Rp0,-)
Jumlah setelah perubahan	Rp.576.849.540.000,-

- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b semula Rp 18.831.248.000 menjadi Rp 18.831.248.000,- yang terdiri atas:

a. DID Rp 18.831.248.000,-

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp 2.203.987.940.675,- (dua trilyun dua ratus tiga milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) menjadi Rp 2.168.041.837.633,- (dua trilyun seratus enam puluh delapan juta empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai;

a) Semula	Rp.1.213.897.395.728
b) Bertambah/(berkurang)	(Rp. 65.235.752.443)
Jumlah setelah perubahan	Rp.1.148.661.643.285,-

b. Belanja barang dan jasa;

a) Semula	Rp.946.214.544.947
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 27.789.649.401
Jumlah setelah perubahan	Rp.974.004.194.348,-

c. Belanja hibah;

a) Semula	Rp.43.876.000.000
b) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.500.000.000
Jumlah setelah perubahan	Rp.45.376.000.000,-

5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp.425.832.852.339 (empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah) menjadi Rp.417.119.065.381,- (empat ratus tujuh belas juta seratus Sembilan belas juta enam puluh lima ribu tiga ratus delapan satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

a) Semula	Rp.22.647.135.800
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.(20.349.530.000)
Jumlah setelah perubahan	Rp.2.297.605.800,-

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

a) Semula	Rp.154.479.246.940
b) Bertambah/(berkurang)	(Rp. 1.573.572.244)
Jumlah setelah perubahan	Rp.152.905.674.696,-

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

a) Semula Rp.121.093.746.372

b) Bertambah/(berkurang) Rp.(16.706.213.832)

Jumlah setelah perubahan Rp.104.387.532.540,-

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

a) Semula Rp.78.678.521.687

b) Bertambah/(berkurang) Rp. 29.399.689.118

Jumlah setelah perubahan Rp.108.078.210.805,-

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

a) Semula Rp.48.934.201.540

b) Bertambah/(berkurang) Rp. 515.840.000

Jumlah setelah perubahan Rp.49.450.041.540,-

6. Ketentuan lampiran I dan Lampiran II dalam Pasal 21 Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 7 April 2021
GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 7 April 2021
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd
HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 5

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA


SUPRAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
Nip. 19681221 199303 1 002